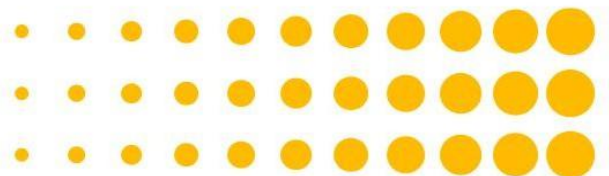
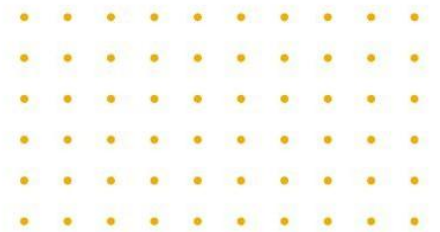




# RENCANA KERJA TAHUN 2025

---

**Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan  
Maluku Utara**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Penyusunan Rencana Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan capaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara dan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada seluruh pegawai.

Kami mengharapkan agar laporan Rencana Kerja Tahun 2025 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara ini dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan, serta sebagai panduan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ternate, 20 Agustus 2025

Kepala,



Sugeng Prayogo. S.P., M.Si  
NIP. 19740516 1993031002

## Daftar Isi

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daftar Isi .....                  | 3  |
| Daftar Gambar .....               | 4  |
| BAB I.....                        | 5  |
| PENDAHULUAN .....                 | 5  |
| A. Latar Belakang .....           | 5  |
| B. Dasar Hukum .....              | 6  |
| C. Visi dan Misi.....             | 6  |
| D. MISI.....                      | 6  |
| E. Tugas Dan Fungsi.....          | 6  |
| F. Struktur Organisasi.....       | 7  |
| BAB II .....                      | 8  |
| RENCANA KERJA 2025.....           | 8  |
| A. Target Kerja .....             | 8  |
| B. Rencana Kerja Tahun 2025 ..... | 10 |
| BAB III .....                     | 13 |
| PENUTUP .....                     | 13 |

## Daftar Gambar

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Gambar 1. Struktur Organisasi BKHIT MALUT ..... | 7 |
|-------------------------------------------------|---|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Sebagai Rencana kinerja tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Badan Karantina Indonesia yang mencakup periode tahunan.

Sasaran RPJM 2019 sampai dengan 2025 adalah meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan berkualitas, untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Rencana Kinerja Tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2023- 2025. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara merupakan perpanjangan tugas Badan Karantina Indonesia.

Tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Karantina

Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang SOTK Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Balai Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara

## B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksana undang undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
3. Peraturan presiden nomor 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina ndonesia
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan karantina Indonesia Tahun 2025

## C. Visi dan Misi

Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat

## D. MISI

1. Menyeleenggarakan sistem perkarantinaan yang horistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
4. Mengelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya

## E. Tugas Dan Fungsi

1. Tugas:  
Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
2. Fungsi
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
  - c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
  - d. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia.
  - e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia
  - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan

Karantina Indonesia.

#### F. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan fungsinya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara didukung oleh unsur Bagian umum/ subag TU serta Kelompok Jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BKHIT MALUT

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA 2025**

#### **A. Target Kerja**

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Maluku Utara tahun tahun 2025 sebagaimana tabel 1. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan dilingkup Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Maluku Utara.

Tabel 1. Sasaran, indikator dan target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Maluku Utara Tahun 2025

| No. | Sasaran Program/ Sasaran                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      | Target            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan,IkanTumbuhan yang Profesional                                            | Jumlah Temuan HPHK,HPIK dan OPTK di dalam Wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti                                                                                                       | 1 Jenis           |
|     |                                                                                                                     | Jumlah temuan HPHK,HPIK dan OPTK di Tempat Pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti                                                                                        | 0 Jenis           |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Media Pembawa Melalui tempat pemasukan dan pentgeluaran yang dapat dibebaskan                                                                                                   | 19.002 Sertifikat |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Media pembawa pelalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina                                                                                                    | 140 Sertifikat    |
| 2   | Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan,Ikan dan tumbuhan yang partisipatif | Jumlah Pihak lain yang diregistrasi untuk melakasnakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)                                     | 7 Dokumen         |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) | 9 Dokumen         |
|     |                                                                                                                     | Jumlah Kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)                                                                                                         | 0 Dokumen         |
| 3   | Terwujudnya Layanan Humas yang baik                                                                                 | Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat                                                                                                                            | 12 Publikasi      |
|     |                                                                                                                     | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                                                 | 81 Nilai          |
| 4   | Terwujudnya layanan keuangan yang baik                                                                              | Nilai Kinerja anggaran Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara                                                                                                            | 81 Nilai          |
| 5   | Terwujudnya tata kelola perencanaan,anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik                                | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                                        | 81 Nilai          |

## B. Rencana Kerja Tahun 2025

| Sasaran                                                                     | Indikator Kinerja                                                                               | Komponen                                 | Jenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti               | <b>Penyelenggaraan Layanan Karantina</b> | - Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             | Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti |                                          | - Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK (PNBP)<br>- Monitoring PSAH (PNBP)<br>- Mitigasi Resiko Penyebaran HPIK (PNBP)<br>- Monitoring PSAT (PNBP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             | Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan             |                                          | - Pemeriksaan Fisik Karantina<br>- Hewan (PNBP)<br>- Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan (PNBP)<br>- Penahanan Karantina Karantina Hewan (PNBP)<br>- Pemusnahan Karantina Karantina Hewan (PNBP)<br>- Penolakan Karantina Karantina Hewan (PNBP)<br>- Sertifikasi Layanan Perkarantinaan<br>- Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan<br>- Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan<br>- Penahanan Karantina Karantina Ikan<br>- Pemusnahan Karantina Karantina Ikan<br>- Sertifikasi Layanan Perkarantinaan<br>- Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan<br>- Belanja Bahan Laboratorium KT<br>- FAKreditasi Laboratorium Karantina<br>- Sertifikasi Layanan Perkarantinaan (PNBP)<br>- Pendukung Banrantin Sistem (RM)<br>- Pembinaan Wilayah Kerja (Wilker) (PNBP)<br>- Kerjasama dan koordinasi Teknis Perkarantinaan (RM)<br>- Kerjasama dan koordinasi Teknis Perkarantinaan (PNBP) |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina                                                                                                  |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan (PNBP)</li> <li>- Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan (PNBP)</li> <li>- Sertifikasi Layanan Perkarantinaaan (PNBP)</li> <li>- Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan (PNBP)</li> <li>- Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan (PNBP)</li> <li>- Sertifikasi Layanan Perkarantinaaan (PNBP)</li> <li>- Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan (PNBP)</li> <li>- Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan (PNBP)</li> <li>- Sertifikasi Layanan Perkarantinaaan (PNBP)</li> </ul> |
| Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif | Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakankarantina (registrasi pihak lain)                                    | <b>Penyelenggaraan Layanan Karantina</b> | - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain (PNBP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    | Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakankarantina (permohonan registrasi pihaklain) | <b>Penyelenggaraan Layanan Karantina</b> | - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain (PNBP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    | Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)                                                                                                      | <b>Penyelenggaraan Layanan Karantina</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan (PNBP)</li> <li>- Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan (PNBP)</li> <li>- Ihhouse Training (PNBP)</li> <li>- Magang (PNBP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terwujudnya layanan Humas yang baik                                                                                | Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat                                                                                                                         |                                          | Informasi dan Publikasi Kehumasan (RM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                    | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                                               |                                          | Informasi dan Publikasi Kehumasan (RM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                       |                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya layanan Keuangan yang baik                                                | Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran (RM)</li> <li>- Rapat Pengolaan Tehnis BPJ (RM)</li> <li>- Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (RM)</li> <li>- Pembayaran Uang lembur dan Uang Makan Lembur PNS</li> <li>- Operasional Perkantoran (RM)</li> <li>- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran (RM)</li> <li>- Rakernas Badan Karantina Indonesia (RM)</li> <li>- Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan Renja) (RM)</li> <li>- Mengikuti Rapat koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA Definitif TA 2026 (RM)</li> <li>- Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA 2023 , Semester I dan Triwulan III TA 2024 UPT (RM)</li> <li>- Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Semesteran (RM)</li> <li>- Workshop Rekonsiliasi</li> <li>- Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data PNPB Barantan Terkait SAI (RM)</li> <li>- Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data PNPB Barantan Terkait SAI</li> </ul> |
| Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Rapat Rutin Evaluasi Kinerja Pegawai (RM)</li> <li>- Undangan/Workshop Kepegawaian (RM)</li> <li>- Pelaksanaan SPI Barantan (RM)</li> <li>- Penyusunan Laporan Tahunan UPT TA 2024 (RM)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran rencana menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja. RKT memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Karenanya, penyusunan RKT perlu dilakukan setiap tahun sebagai dasar penyusunan tahun anggaran berjalan sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi.

Penyusunan RKT Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya instansi yang baik (good governance), transparan, bersih dan bertanggungjawab.